

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH UMUM IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1998 telah ditetapkan ketentuan tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemungutan Pajak Reklame di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan tentang Pajak Reklame dipisah dan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu adanya sinergi dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan terkendali, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan kembali ketentuan Penyelenggaraan Reklame dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 5301);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986. tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah- Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 91);
9. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 (Lembaran Daerah Nomor 42 Tahun 1992);

10. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 tahun 2004 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 31).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan adalah suatu badan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk badan usaha lainnya.
5. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi: perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
6. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
7. Penataan ruang adalah konsep perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana kota adalah rencana tata ruang kota di Propinsi DKI Jakarta.
9. Bangun Bangunan Reklame adalah reklame yang terdiri dari bidang reklame berikut komponen struktur yang memikulnya.
10. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
11. Reklame papan/billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.

12. Reklame Megatron/Videotron/Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
13. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
14. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
15. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
16. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
17. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
18. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
19. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
20. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
21. Pola Penyebaran perletakan reklame adalah konfigurasi perletakan reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan dalam penyelenggaraan reklame.
22. Perletakan reklame adalah tempat titik reklame ditempatkan atau diletakkan.
23. Titik reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempatkan.
24. Sewa titik reklame adalah sewa lahan dan nilai strategis reklame atas penyelenggaraan reklame didalam sarana dan prasarana kota yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Daerah.
25. Nilai strategis titik reklame adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam satuan rupiah berdasarkan atas perletakan titik reklame pada kelas jalan/zona, ketinggian dan luas bidang reklame.
26. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan untuk tempat penyajian pesan-pesan berupa gambar, logo dan atau kata-kata oleh penyelenggara reklame.
27. Jalan umum adalah suatu sarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
28. Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Daerah yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
29. Penunjang kelengkapan kota adalah keseluruhan ornamen sarana dan prasarana kota.
30. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penyelenggara reklame yang membiayai pembangunan/renovasi sarana prasarana penunjang kelengkapan kota.

BAB II **PERENCANAAN**

Bagian Pertama

Pola Penyebaran Perletakan Reklame

Pasal 2

- (1) Penyebaran perletakan reklame di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus memperhatikan etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota.
- (2) Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada kawasan (zoning) terdiri dari:
 - a. Kawasan penyelenggaraan reklame:
 1. kawasan kendali ketat;
 2. kawasan kendali sedang;
 3. kawasan khusus.
 - b. Kawasan tanpa penyelenggaraan reklame (white area).
- (3) Rincian Pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Perletakan Reklame

Pasal 3

- (1) Perletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dirinci menjadi titik-titik reklame.
- (2) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditempatkan
 - a. pada sarana dan prasarana kota.
 - b. diluar sarana dan prasarana kota.
- (3) Penetapan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Titik Reklame

Pasal 4

- (1) Setiap pemanfaatan titik reklame pada sarana dan prasarana kota dikenakan sewa titik reklame yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Untuk memanfaatkan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan melalui pelelangan.
- (3) Penerimaan sewa titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (4) Persyaratan dan tata cara pelelangan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkan izin penyelenggaraan reklame.
- (2) Setelah berakhirnya masa pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatan kembali titik reklame tersebut dilakukan melalui pelelangan.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan titik reklame di luar sarana dan prasarana kota dikenakan nilai strategis reklame.

- (2) Tata cara perhitungan nilai strategis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat Rancang Bangun Reklame

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame megatron, videotron, large electronic display dan papan/billboard harus memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi ukuran (dimensi), konstruksi, dan penyajian.
- (2) Ketentuan teknis rancang bangun reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III JENIS REKLAME

Pasal 8

Jenis reklame meliputi:

- a. Reklame papan/billboard, megatron, videotron, electronic display;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat (stiker);
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame suara;
- h. Reklame film/slide;
- i. Reklame peragaan;
- j. Reklame lainnya.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis penyelenggaraan reklame dari Gubernur dengan menunjuk satu Dinas yang berkompeten.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur, dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan kepada penyelenggara reklame atau jasa periklanan/biro reklame apabila:
 - a. melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. membayar- pajak reklame terutang sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif pajak;
 - c. membayar sewa titik lokasi, khusus untuk penyelenggaraan reklame didalam sarana dan prasarana kota;
 - d. membayar nilai strategis reklame untuk penyelenggaraan reklame diluar sarana dan prasarana kota;
 - e. membayar biaya jaminan bongkar sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah pajak reklame terutang untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan reklame.

- (4) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame
- a. oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi pemerintah/ penyuluhan;
 - b. melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
 - c. semata-mata memuat nama tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan, yayasan sosial dengan ukuran luas tidak melebihi 4 (empat) m².
 - d. semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luas bidang tidak melebihi 1 (satu) m².
 - e. di Pekan Raya atau tempat keramaian lain yang sejenis, dengan ketentuan luas reklame dan waktu penyelenggaraan reklame ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
 - f. diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi internasional.
 - g. diselenggarakan oleh organisasi politik dan atau organisasi kemasyarakatan yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi organisasi yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat diberikan dalam bentuk izin tetap dan izin terbatas.
- (2) Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan jangka waktu tidak terbatas atau sampai dengan adanya pencabutan ataupun perubahan.
- (3) Izin terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk penyelenggaraan reklame yang masa berlakunya izin dibatasi.
- (4) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dihitung sejak tanggal diterbitkannya izin penyelenggaraan reklame.
- (5) Izin terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Izin terbatas terhadap reklame kain, melekat (stiker), selebaran, udara, suara, slide dan peragaan yang bersifat insidental dapat diberikan dalam bentuk pengesahan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Pajak Reklame dilunasi dan reklame belum terpasang atau diedarkan.
- (3) Tata cara dan pengesahan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun.

Pasal 13

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dibatalkan apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah.
 - b. atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dicabut apabila
 - a. pada reklame terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian, dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan.
 - b. menurut pertimbangan Gubernur ternyata pada saat penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan.
 - c. penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat.
 - d. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, maka terhadap penyelenggaraan reklame yang terpasang harus dipindahkan ke lokasi lain dari sisa waktu yang belum dimanfaatkan dan biaya pemindahan dibebankan pada penyelenggara reklame.
- (2) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ayat (1) huruf b, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat dimintakan kembali.

BAB V

PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 15

- (1) Penyelenggara reklame adalah:
 - a. pemilik reklame/produk;
 - b. perusahaan jasa periklanan atau biro reklame
- (2) Pemilik reklame/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
- (3) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah badan yang bergerak dibidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- (4) Perusahaan jasa periklanan/biro reklame untuk menyelenggarakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) Persyaratan sebagai jasa periklanan/biro reklame ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara reklame harus menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin.
- (2) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan naskah reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis, di bagian bawah bahasa Indonesia, dengan huruf latin yang kecil.
- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merek dagang yang merupakan cabang dan atau paten dari luar negeri masih tetap dipakai.
- (4) Untuk ketertiban umum, Gubernur berwenang melarang mempergunakan bahasa asing dan huruf-huruf lainnya selain huruf latin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 17

Penyelenggara reklame berkewajiban:

- a. menempelkan penning atau tanda lain pada reklame sesuai dengan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. mencantumkan nama biro/penyelenggara reklame dan masa berlaku izin

- c. penyelenggaraan reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas; c. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
- d. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut dalam jangka waktu 3 x 24 jam.;
- e. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame yang bersifat komersial pada
 - a. gedung dan atau halaman kantor Pemerintah Pusat/Daerah.
 - b. gedung dan atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan tempat-tempat ibadah.
 - c. tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame rokok pada kawasan kendali ketat.
- (3) Untuk penyelenggaraan reklame makanan/minuman beralkohol hanya dapat diselenggarakan pada tempat-tempat tertentu yang diizinkan menjual makanan/minuman beralkohol.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal-hal tertentu dapat memberikan kompensasi kepada penyelenggara reklame yang akan berpartisipasi dalam pembangunan/renovasi sarana dan prasarana serta penunjang kelengkapan kota, yang diperhitungkan sebanding dengan biaya pembangunan/renovasi.
- (2) Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik nilai perolehan maupun titik reklamennya harus tergambarkan dalam siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperbolehkan diluar titik-titik reklame yang telah ditetapkan sebagai obyek pelelangan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pemberian kompensasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Bagian Pertama

Pengendalian

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota dan kelaikan konstruksi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Penertiban Reklame

Pasal 22

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila:
 - a. tanpa izin;
 - b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tanpa peneng / tanda pelunasan pajak;
 - d. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
 - e. perletakkannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan dalam gambar tata letak bangunan (TLB);
 - f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi;
 - g. tidak terawat dengan baik.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangun bangunan reklame dalam batas waktu 3 x 24 jam.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame membongkar sendiri bangun bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka uang jaminan bongkar dikembalikan oleh Pemerintah Daerah kepada penyelenggara reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penyelenggara reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur berwenang membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangun bangunan reklame atas biaya penyelenggara reklame yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e.
- (5) Bangun bangunan reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keamanannya menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame dan harus diambil oleh penyelenggara reklame selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak tanggal pembongkaran.
- (6) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), telah terlampaui maka bangun bangunan reklame tersebut serta uang jaminan bongkar menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame dalam bentuk pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), dilakukan oleh Tim Penertiban Terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tata cara penertiban reklame ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelanggaran dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.

- (3) Besarnya biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, b, d, e, f dan g dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diperkenankan mengajukan izin penyelenggaraan reklame baru dan/atau mengikuti pelelangan titik reklame masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidikan. atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklame agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai penyelenggara reklame tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari penyelenggara reklame sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. Menghentikan penyidikan;
 - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan tempat kejadian;
- dan mengirimkan berkasnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 13 Juli 2004
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Ttd.
SUTIYOSO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 27 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA,
Ttd.
H. RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2004 NOMOR

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah, maka diatur kembali ketentuan tentang Pajak Reklame yang merupakan pemisahan dari ketentuan Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1998.

Pengaturan kembali penyelenggaraan reklame dalam Peraturan Daerah ini selain dimaksudkan untuk penataan ruang yang terarah dan terkendali, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga untuk meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame.

Peningkatan pendapatan akan dicapai dengan menetapkan nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame. Oleh karena dalam penetapan nilai sewa diperhitungkan besarnya biaya pemasangan reklame, biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi serta jenis reklame.

Perhitungan ini lebih berpijak pada biaya fisik reklame serta manfaat yang diterima oleh penyelenggara reklame, sehingga sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap penyelenggaraan reklame baik dari segi jumlah maupun luas reklame mendorong meningkatnya nilai sewa reklame antara lain dalam bentuk nilai strategis lokasi reklame, yang dalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan bagi Gubernur untuk menetapkan tambahan sewa reklame apabila satu lokasi diminati 2 atau lebih penyelenggara reklame dengan cara lelang.

Pemerintah Daerah dapat pula memberikan kompensasi kepada masyarakat/investor yang berpartisipasi dalam pembangunan/renovasi sarana dan prasarana penunjang kelengkapan kota dengan memberikan nilai sewa titik reklame yang diperhitungkan sebanding dengan biaya pembangunan/investasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7

Cukup jelas.

angka 8

Cukup jelas.

angka 9

Cukup jelas.

angka 10

Termasuk dalam pengertian reklame adalah merek, simbol/logo perusahaan yang merupakan tanda, inisial atau lambang perusahaan yang tidak dapat dipergunakan oleh setiap perusahaan, sehingga dengan simbol/logo tersebut dapat dengan mudah dikenal orang (umum).

angka 11

Pengertian papan di sini diperluas sehingga reklame yang berbentuk timplat, poster, apabila ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu alat atau benda lain, seperti tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya, maka termasuk reklame papan.

angka 12

Cukup jelas.

angka 13

Termasuk reklame kain adalah reklame yang berbentuk bendera, tenda, krey, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung dan sejenisnya.

angka 14

Cukup jelas.

angka 15

Cukup jelas.

angka 16

Termasuk dalam reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang terdapat pada kereta api, kapal laut, pesawat udara dan kendaraan darat.

angka 17

- Yang dimaksud dengan menggunakan gas adalah reklame yang mengudara dengan menggunakan bahan gas atau balon tanpa gas.
- yang dimaksud dengan menggunakan laser adalah reklame yang ekspresinya melalui ditembakkan.
- yang dimaksud dengan menggunakan pesawat udara adalah reklame yang dipertunjukkan dengan ditarik oleh pesawat.

angka 18

Cukup jelas.

angka 19

Termasuk dalam pengertian reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan sinar laser atau alat komputer atau dengan cara lain yang sejenis.

angka 20

Cukup jelas.

angka 21

Cukup jelas.

angka 22

Cukup jelas.

angka 23

Cukup jelas.

angka 24

Cukup jelas.
angka 25

Cukup jelas.
angka 26

Cukup jelas.
angka 27

Yang dimaksud Jalan Umum termasuk jalan tol.
angka 28

Termasuk sarana dan prasarana kota antara lain jalan, saluran, trotoar, jembatan penyeberangan orang, halte, jembatan layang (fly over), terowongan (under pass), taman, jalur hijau, median jalan, jembatan penyeberangan multi guna, waduk, laut dan pantai.
angka 29

Cukup jelas
angka 30
Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)
yang dimaksud dengan etika adalah mencakup norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan, kebersihan, kesehatan, keamanan, ketertiban.

ayat (2)

huruf a

angka 1

Kawasan kendali ketat adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi dan ukuran bidang reklamennya dikendalikan dengan batasan jumlah titik lokasi, bentuk maupun ukurannya.

angka 2

Kawasan kendali sedang adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi, bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan penataan ruang kota.

angka 3

Kawasan khusus adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame pada areal Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, aset yang dipisahkan, kawasan industri dan kawasan pengembang yang belum diserahkan yang jumlah titik, bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan penataan ruang kota.

huruf b

Yang dimaksud kawasan tanpa penyelenggaraan reklame (white area) adalah kawasan yang tidak diperkenankan untuk penyelenggaraan reklame kecuali yang semata-mata hanya memuat nama, atau logo perusahaan sebagai identitas gedung atau perusahaan. Contoh : Kawasan Monas, Bundaran Hotel Indonesia, Semanggi, Cawang Interchange, Kawasan Kota Tua.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Pembatasan waktu 2 (dua) tahun didasarkan pada kelayakan konstruksi dan evaluasi ruang kota.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Nilai strategis reklame dipengaruhi oleh faktor Kelas jalan peletakan reklame, Ketinggian reklame dan luas bidang reklame serta jangka waktu penyelenggaraan reklame.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

dalam hal ini Dinas dimaksud antara lain: Dinas Tata Kota, Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan dan Dinas Pendapatan Daerah.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan izin tetap adalah izin yang diberikan untuk penyelenggaraan reklame yang hanya semata-mata memuat nama kantor, nama toko, nama organisasi, nama yayasan, nama atau logo perusahaan, visualisasi poster-poster penyuluhan, nama apotik, nama profesi/organisasi profesi.

ayat (3)

Yang dimaksud izin terbatas adalah izin yang diberikan untuk penyelenggaraan reklame selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.
ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)
Izin terbatas dalam bentuk pengesahan dilakukan antara lain dengan cara perporasi, stempel/cap dan bentuk praktis lainnya.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)
huruf a

- Tidak termasuk halaman kantor dan gedung milik BUMN dan BUMD.
- Pada gedung pemerintah berupa layanan masyarakat diperkenankan memuat reklame komersial berupa logo dengan ukuran maksimal 10% dari luas bidang

layanan masyarakat dan ditempatkan di bagian bawah bidang layanan masyarakat.

huruf b

Tempat-tempat ibadah yang bersifat permanen.

ayat (2)

Untuk mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

Yang dimaksud dalam hal-hal tertentu pada ayat ini antara lain:

- a. keadaan yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
- b. dapat meringankan beban/ pos APBD;
- c. mempunyai pengaruh positif bagi estetika kota.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

ayat (1)

Gubernur dapat menunjuk salah satu dinas terkait yang berkaitan dengan izin penyelenggaraan reklame.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

ayat (1)

huruf a

termasuk yang dibatalkan izinnya.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

yang dimaksud dengan perubahan adalah mencakup teks reklame, bentuk, ukuran, produk serta perpindahan tangan atas izin, juga termasuk bangun bangunan reklame yang reklamenya tidak terpasang.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Yang dimaksud dengan tidak terawat dapat berakibat membahayakan kepentingan umum.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Jaminan bongkar sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) huruf e.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d hanya dikenakan pada perubahan ukuran bidang reklame.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.